

ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM EKSPOR IMPOR BARANG¹

Oleh : Jenorika Christy Rori²

Hendrik B. Sompotan³

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian ekspor import barang dalam kegiatan perdagangan internasional di Indonesia dan bagaimana syarat sahnya perjanjian ekspor import jual beli barang secara internasional menurut sistem hukum Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Aspek hukum perjanjian internasional ekspor import barang di Indonesia yaitu aspek hukum perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan dan sesuai dengan prinsip hukum Internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1986 dan *Unidroit* tentang harmonisasi hukum perdata Internasional, sedangkan untuk penyelenggaraan ekspor import barang mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentang prosedur pembayaran ekspor import dan tata cara pelaksanaan ekspor import sesuai dengan undang-undang valuta asing. 2. Syarat sahnya perjanjian internasional ekspor import barang tetap mengaju kepada standar hukum yang ada di dalam KUHPerdata khususnya Pasal 1320 tentang sahnya suatu perjanjian begitu juga standar yang ditetapkan oleh *unidroit* tentang prinsip hukum perjanjian internasional yang bertumpu pada” a. Kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) b. *Pacta sunt servanda* c. Itikad baik

Kata kunci: perjanjian internasional; ekspor impor barang;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksport import sebagai perjanjian internasional tunduk juga pada standar hukum internasional di bidang perdagangan. Standar bisnis dan perdagangan internasional telah

diatur dalam UNIDROIT *The International Institute for the Unification Institute of Private Law* yang mengatur tentang unifikasi hukum perdata yang di dalamnya terdapat aturan mengenai ekspor ratifikasi konvensi ini di buat dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2008 tentang pengesahan *Statute of the International Institute for the Unification of Private Law* (Status Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata). Perjanjian ekspor import harus mengacu pada landasan konstitusional dalam asal Pasal 33 UUD 1945 merupakan kesejahteraan Indonesia yang berbunyi : 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perjanjian ekspor import barang dalam kegiatan perdagangan internasional di Indonesia?
2. Bagaimana syarat sahnya perjanjian ekspor import jual beli barang secara internasional menurut sistem hukum Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Internasional Ekspor Impor Barang di Indonesia

Hubungan antar negara di dunia ini terjadi karena saling membutuhkan yang menyebabkan dari aspek dagang terjadi permintaan dan penawaran dan diwujudkan dalam kegiatan ekspor import. Hubungan dagang internasional tidak dibatasi berupa hubungan yang dilakukan pemerintah saja melainkan perusahaan juga bahkan perorangan. Hubungan antar perusahaan terutama dalam perdagangan yang melibatkan para pihak lebih dari satu negara disebut perdagangan internasional/transaksi ekspor import (*International Trade*) atau bisnis internasional (*International Business*).

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101459

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Perdagangan internasional atau bisnis internasional terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual beli. Yang dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor import. Dalam jual beli semacam ini, kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut skportir dan pembeli di sebut importir, yang dimaksud dengan eksportir adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Import adalah kegiatan memasukan barang ke daerah pebean, wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen.⁵

Pada prinsipnya ekspor, yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Sedangkan pengertian import adalah perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pebean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurut pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 17 tahun 2006, definisi dari import adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan dalam butir 14 disebutkan ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.⁶ Dengan demikian, ekspor itu adalah kegiatan mengirim, mengambil atau membawa barang dalam rangka perdagangan, itu berarti jika bukan dalam rangka perdagangan meskipun mengirim, mengambil, atau membawa, barang dari dan ke negara lain itu tidaklah dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspor import sesuai dengan definisi di atas, sedangkan cakupan definisi terhadap yaitu memasukan barang kedaerah kepabeanan.

Peraturan tentang ekspor import pada setiap negara berbeda-beda menurut sistem perdagangan yang diatur oleh tiap negara karena itu mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor import, misalnya para pengusaha atau para petugas bank, sangat perlu mengikuti perkembangan peraturan serta sistem perdagangan internasional, baik yang berlaku di Indonesia atau di negara lain.

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 13/M-DAG/PER/3/2012 Tentang ketentuan Umum di Bidang Ekspor

⁶ Undang-undnag No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Setelah dilakukan beberapa kali perubahan, maka peraturan umum tentang pelaksanaan ekspor import dan lalu lintas devisa yang berlaku sekarang ini di Indonesia adalah peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982, tentang pelaksanaan ekspor import dan lalu lintas devisa. Untuk menjalankan peraturan pemerintah tersebut, maka ditetapkan beberapa peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, seperti Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor : 13/MDAG/PER/3/2012 tentang ketentuan-ketentuan umum dibidang ekspor. Serta Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 48/MDAG/PER/7/2015 tentang ketetuan-ketetuan umum di bidang impor.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa, telah berlaku beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan ekspor impor. Namun dengan semakin berkembangnya masyarakat dan semakin meningkatnya kegiatan ekspor impor ,maka peraturan-peraturan lama tersebut dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan. Pertimbangan pemerintah unuk mengeluarkan PP No.1 tahun 1982 adalah dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta memperlancar perdagangan luar negeri, sehingga perlu disusun tata cara pelaksanaan ekspor import yang mudah dan praktis.

Kebijaksanaan dan tindakan pemerintah dalam bidang ekspor import ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mengambil langkah yang dibutuhkan untuk memperkuat daya saing ekspor Indonesia yang mengalami kemerosotan akibat dari pengaruh resesi dunia, diskriminasi tarif dan saingan dari negara-negara produsen lainnya.
- b. Menciptakan suatu suasana agar dapat melakukan suatu usaha penerobosan pasar setiap menghadapi saingan dari negara-negara produsen lainnya.
- c. Membebaskan para eksportir dan kewajiban menjual devisa yang diperolehnya kepada Bank Indonesia, agar devisa tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik untuk

pembelian bahan atau barang modal guna menunjang eksportirnya, maupun untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penggunaan devisanya.

- d. Menyempurnakan cara pembayaran transaksi eksport import, dengan memperluas cara pembayaran dari yang telah ada sebelumnya hingga cara pembayaran yang sesuai dengan yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional.
- e. Menyediakan fasilitas kredit eksport, jaminan kredit eksport dengan syarat yang lunak.

Ditinjau dari sifatnya, kebijakan pemerintah mengenai devisa menurut ketentuan Pasal 1 dan 2 PP No. 1 tahun 1982 adalah sebagai berikut;

- a. Setiap orang dapat dengan bebas menguasai atau mempergunakan devisanya tidak membedakan dari mana asal devisa diperoleh.
- b. Devisa yang diperoleh atau yang dimiliki tidak diwajibkan untuk dijual kepada Bank Indonesia, sehingga dapat dipergunakan untuk barang yang diperlukan.
- c. Jika devisa tersebut akan dijual kepada Bank Indonesia ataupun Bank Devisa, maka bank tersebut wajib membeli dengan harga kurs yang terjadi.⁷ Dalam bursa valuta asing, disampaikan itu devisa tersebut dapat dijual bebas kepada pihak yang memerlukan.
- d. Jika memerlukan devisa ataupun pihak lain yang menjualnya. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1982 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 32 tahun 1964 tentang devisa.

Secara garis besar, devisa dapat dibagi atas dua jenis yaitu ;

- a. Devisa umum yaitu devisa yang berasal dari hasil eksport atau dari hasil penjualan jasa, atau transfer masuk dari luar negeri.
- b. Devisa kredit yaitu devisa yang berasal dari bantuan luar negeri, baik yang berupa pinjaman maupun donatur dari luar negeri yang oleh Bank Indonesia

ditempatkan dalam devisa di bursa valuta asing.

Mengenai tata cara pembayaran eksport import⁸ menurut peraturan pemerintah no 1 tahun 1982, dapat dilakukan dengan tunai maupun kredit, antar bank seperti, yaitu;

- a. Letter of Credit (L/C)
- b. Wesel Inkaso (collection draft)
 - Document against payment (D/P)
 - Document against acceptance (D/A)
- c. Perhitungan kemudian (Open Account)⁹
- d. Konsinyasi
- e. Cara pemabayaran lain

Dengan peraturan pemerintah no 1 tahun 1982 pemerintah berusaha memperluas cara pembayaran dalam transaksi eksport import dan importir dalam memilih cara pembayaran. Dengan demikian para eksportir dan importir tidak hanya mempergunakan L/C saja di dalam pembayaran transaksi eksport import, tetapi juga dapat mempergunakan cara pembayaran lain yang lazim dipergunakan dalam perdagangan internasional, sesuai dengan kesepakatan antara pihak eksportir dan importir.

Kebijakan pemerintah mengenai kredit eksport, jaminan kredit eksport dan asuransi eksport, diatur dalam Pasal 4 PP No.1 tahun 1982, dimana untuk peningkatan eksport dibidang selain minyak dan gas bumi disediakan persyaratan yang lunak. Sedangkan fasilitas kredit eksport dan asuransi disediakan oleh pemerintah. Untuk beberapa jenis barang tertentu dikenakan pungutan eksport yang disebut pajak eksport dan pajak eksport tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No 1 tahun 1982. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 PP No 1 tahun 1982, menteri perdagangan dan koperasi menetapkan barang-barang tertentu yang dilarang untuk di import, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi nasional serta kepentingan negara pada umumnya.

Dengan berlakunya PP No 1 tahun 1982, maka seluruh peraturan yang bertentangan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana disebutkan pada PP No 1 tahun 1982 tersebut. Dalam kegiatan eksport import sebagai suatu rangkaian

⁷ Daud S. T. Kobi, *Buku Pintar Transaksi Eksport-Import*, Andi, Yogyakarta, 2011, hlm, 32.

⁸ Pasal 3 PP No. 1 tahun 1982

⁹ Undang-undang No 32 tahun 1964 tentang Devisa

perubahan perusahaan dalam jual beli barang tertentu senantiasa diawali dengan perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh eksportir dan importir, yaitu penawaran dan permintaan. Kemudian kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam *Sales Contract* yang merupakan kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama dan masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan semua kewajiban yang ditimbulkannya.

Dalam *sales contract* tercantum segala sesuatu yang diperjanjikan dan dibuat secara rinci dan tertulis yang menyangkut syarat perjanjian, uraian barang, pelaksanaan penyerahan barang serta cara pembayaran dan hal-hal penting lainnya. *Sales contract* atau perjanjian jual beli harus mencantumkan cara pembayaran yang dilakukan apakah secara tunai atau kredit, bilamana pembayaran dilakukan dengan cara kredit ditentukan pula dengan atau tanpa *letter of credit*. Tahap-tahap yang menyertai pelaksanaan perjanjian ekspor import yaitu;

- a. Pra kontraktual atau tahap awal perjanjian terjadi penawaran produk yang diajukan penjual (eksportir), dimana biasanya disertai dengan harga barang, mutu barang, jumlah serta syarat-syarat lainnya yang biasanya disebut *an inquiry for a quotation*. Apabila penawaran tersebut disetujui oleh pembeli (importir), maka kedua belah pihak mengikatkan diri untuk melakukan "perjanjian jual beli", dengan syarat-syarat yang disepakati.
- b. Kontraktual atau tahap terjadinya perjanjian merupakan realisasi dari tahap awal perjanjian, yang kemudian dituangkan secara rinci dan tertulis tentang segala sesuatu yang dianggap penting dalam transaksi ekspor import.
- c. Post kontraktual merupakan realisasi dari perjanjian yaitu pelaksanaan kontrak.

Dalam praktik cara pembayaran diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian ekspor import. Perjanjian ekspor atau import merupakan bentuk hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara

tersebut. Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor import, pada hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyebrangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara para pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, ada istiadat, dan cara yang berbeda-beda.

Perdagangan ekspor import ini adalah untuk memberikan keuntungan bagi Negara-negara yang mengimport dan mengekspor. Transaksi ekspor import secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat didalamnya. Bagi perekonomian negara berkembang seperti Indonesia, transaksi ekspor import merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting. Dalam situasi perekonomian dunia yang masih belum terlalu menggembirakan saat ini, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan sumber-sumber devisa lain dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan menarik investor asing ke Indonesia.

Untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, pemerintah merasa perlu untuk mengambil kebijaksanaan serta tindakan dengan jalan menyederhanakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut kegiatan di bidang lalu lintas devisa dan ekspor import. Penyederhanaan tersebut pada umumnya menitikberatkan pada penggunaan devisa dengan tanpa mengurangi pengawasan untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Kebijakan pemerintah tersebut perlu mendapat dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan ekspor import. Jadi hendaknya para pengusaha dapat memanfaatkan kesempatan dan kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya, dan para pengusaha diharapkan tidak menyalahgunakan kesempatan dan kelonggaran.

Pemerintah telah mengatur secara umum, Tata cara pelaksanaan ekspor import dalam Peraturan Pemerintah No 1 tahun 1982 tentang

eksport import dan lalu lintas Devisa, telah diatur secara garis besar tentang pelaksanaan eksport import dan lalu lintas devisa. Namun dalam rangka pelaksanaan kegiatan eksport import, pemerintah merasa perlu untuk menetapkan ketentuan hukum lain yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang ketentuan-ketentuan umum dibidang eksport import.

Pemerintah senantiasa berusaha untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang dipandang menghambat usaha peningkatan kegiatan bidang eksport import, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan deregulasi, yang berarti penataan peraturan, dimana peraturan yang dianggap tidak perlu akan dicabut untuk diperbaiki dengan peraturan yang baru. Demikian pula mengenai pengurusan izin pelaksanaan eksport import yang terkesan berbelit-belit yang cenderung mengurangi minat para pengusaha untuk melakukan kegiatan eksport import, pemerintah juga mengusahakan penyederhanaan dengan mengeluarkan kebijaksanaan yang disebut dengan debirokratisasi. Tidak semua pengusaha dapat melaksanakan kegiatan eksport import. Seperti halnya bank devisa, maka pengusaha yang berupa badan usaha, dapat bergerak atau berperan sebagai eksportir harus memperoleh izin dari dinas perdagangan di masing-masing daerah.¹⁰

Untuk eksportir sistem hukum yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, yaitu untuk menjadi eksportir harus memenuhi bebrapa syarat administrasi antara lain;

- 1) Izin usaha dagang/Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP)
- 2) Akte pendirian perusahaan dan peraturan-peraturannya
- 3) Tanda daftar perusahaan (TDP)
- 4) Menyerahkan surat fisik atau surat yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak
- 5) Surat keterangan bank.

Berdasarkan ketentuan menter perdagangan dan koprasi no. 55/MPP/Kep/XII/1998 junto No 27/KP/I/1998,

maka tsetelah persyaratan administrasi disetujui, pengusaha kemudian mengajukan angka pengenal eksportir (APE), atau angka pengenalan eksportir (APES), atau angka pengenal eksportir terbatas (APET). Dengan diperolehnya APE, APES, APET, maka pengusaha yang bersangkutan telah memiliki wewenang untuk melaksanakan eksport. Tetapi dengan dikeluarkannya keputusan menteri perdagangan dan koperasi No. 188/MP/Kep/II/2003 junto No 55/MPP/Kep/XII/1998 junto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012, pemerintah melonggarkan peraturan dengan mempermudah izin untuk menjadi eksportir.

Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini adalah untuk menarik minat para pengusaha untuk melaksanakan kegiatan eksport, sehingga akan meningkat pula pendapatan pemerintah yang diperoleh dari kegiatan eksport. Maka dari itu, kegiatan eksport tidak hanya dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki APE, APES, atau APET, tetapi juga dilakukan oleh ;

1. Setiap pengusaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 2. Setiap pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari departemen teknis/lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya ada dua jenis eksportir, yaitu ;
1. Eksportir umum, yang terdiri dari
 - Setiap pengusaha yang memegang angka pengenal eksportir (APE/APES) umum, yang nantinya jika sudah habis masa berlakunya tidak diperlukan lagi mengajukan permohonan APE/APES, tetapi cukup dengan SIUP saja.
 - Setiap pengusaha yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - Setiap pengusaha yang mendapat izin usaha dari departemen teknis/lembaga pemerintah non departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Eksportir terdaftar yaitu pengusaha yang telah mendapat pengakuan dari menteri perdagangan untuk mengeksport barang-barang yang diatur oleh tata niaga eksport.

¹⁰ Alfred Hutauruk, *Sistem dan Pelaksanaan Eksport Import dan Lalu Lintas Devisa di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm, 60.

Sistem hukum Indonesia telah mengatur penggolongan barang yang akan diekspor, pemerintah menetapkan dua jenis penggolongan yaitu ;

1. Penggolongan berdasarkan dilarang atau tidaknya barang ekspor, dibagi beberapa bagian, yaitu;
 - Barang-barang yang bebas/boleh diekspor
 - Barang-barang yang diatur tata niaga eksportnya, yaitu barang-barang yang dapat diekspor oleh eksportir terbatas
 - Barang-barang yang diawasi eksportnya, yaitu barang-barang yang eksportnya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perdagangan atau pejabat yang berwenang
 - Barang-barang yang dilarang dieksportnya, yaitu barang-barang yang eksportnya tidak boleh dilakukan.
2. Penggolongan berdasarkan pajak eksportnya digolongkan sebagai berikut ;
 - Penggolongan berdasarkan pajak ekspor penting yang penting bagi pemerintah negara, yang belum diolah dan memiliki pasaran yang baik diluar negeri, dikenakan pajak 10%
 - Barang-barang ekspor yang sudah diolah, namun belum dapat diklarifikasi sebagai barang jadi, dikenakan pajak 5%
 - Barang-barang ekspor yang berdasarkan strategi menaikkan perekonomian negara, menyerap tenaga kerja, serta menyangkut kegiatan rakyat di daerah, dikenakan pajak sebesar 0%
 - Barang-barang ekspor hasil industri dan kerajinan rakyat, serta barang-barang lemah ditinjau dari penghasilan devisa negara, dikenakan pajak sebesar 0%

Harga patokan untuk barang-barang ekspor ditentukan secara berkala oleh Menteri Perdagangan. Harga patokan adalah harga barang ekspor dalam valuta asing berdasarkan syarat POB minimal yang harus diserahkan kepada pemerintah.

Dengan ditetapkannya harga patokan, maka akan dapat ditentukan pula berapa besar pajak ekspor untuk barang-barang tertentu. Eksportir yang melanggar ketentuan-ketentuan tentang ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah, dapat dikenakan sanksi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dicabut APE/APES/APET atau SIUP oleh Menteri Perdagangan.

Sistem hukum Indonesia mengatur tata cara pelaksanaan impor bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No 1 tahun 1982, tentang ekspor import dan lalu lintas devisa, pemerintah memandang perlu untuk menetapkan ketentuan hukum lainnya tentang pelaksanaan import, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015.¹¹ Berbeda dengan ekspor yang selalu diusahakan peningkatan pelaksanaan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapat negara yang dapat dipergunakan unruk membiayai pembangunan, maka dalam hal import pemerintah berusaha menaikkan sekecil mungkin pelaksanaan kegiatan impor yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi negara. Import terutama untuk jenis-jenis barang yang amat sulit di produksi atau diproduksi dalam negeri.

Import atas barang-barang yang sudah dapat di produksi dan sudah dapat dicakup kebutuhan menghambur-hamburkan cadangan devisa, juga dapat menghambat atau mengurangi produksi dalam negeri. Syarat-syarat importir tidak semua pengusaha dapat melakukan kegiatan import. Seperti halnya Bank Devisa, importir yang berupa badan usaha juga harus memiliki izin dari instansi yang berwenang. Izin ini dapat diperoleh dari kantor perdagangan di daerah masing-masing, setelah sebelumnya mengajukan permohonan.

Hukum Indonesia telah mengatur syarat untuk menjadi importir barang. Untuk itu calon importir harus memenuhi beberapa syarat administrasi, antara lain ;

1. Izin usaha dagang atau Surat usaha perdagangan (SIUP).

¹¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang ketentuan-ketentuan umum di bidang import

2. Akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturannya.
3. Surat permohonan kepada kantor dinas yang menangani bidang perdagangan di daerah perusahaan tersebut berdomisili.
4. Menyerahkan surat fiscal atau surat keterangan telah memenuhi kewajiban membayar pajak/Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
5. Surat keterangan bank (Refrensi Bank)
6. Daftar riwayat hidup pengurus yang berhak menandatangani surat-surat atas nama perusahaan.
7. Nomor pengenal importir khusus (NPIK).Bagi perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu.

Setelah syarat tersebut dipenuhi dan permohonan memperoleh persetujuan dari kantor perdagangan setempat, maka proses berikutnya adalah mengajukan permintaan Angka pengenal Importir (API), Angka Pengenal Import Sementara (APIS), atau Angka Pengenal Import Terbatas (APIT).

Setelah mendapatkan API,APIS,atau APIT, maka pengusaha yang bersangkutan telah memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan import.

Pemerintah menggolongkan importir ke dalam beberapa jenis yaitu ;

1. Import umum, yang setiap pengusaha yang memiliki Angka Pengenal Importir (API/APIS) umum.
2. Importir terdaftar yaitu seluruh importir pemegang Angka Pengenal Importir umum, yang mendapat tugas untuk mengimport komoditi tertentu yang sengaja diarahkan oleh pemerintah.
3. Importir produsen yaitu seluruh produsen yang disetujui oleh pemerintah untuk mengimport sendiri barang-barang yang diperluka

B. Syarat- Syarat Sahnya Perjanjian Ekspor Import Barang

Perjanjian ekspor import adalah persetujuan dari kedua belah pihak baik perusahaan maupun pribadi yang disebut eksportir dan importir untuk mengadakan persetujuan jual beli barang secara internasional. Dengan adanya kata internasional mencakup lebih dari satu negara baik dua negara dan sebaliknya mengikat diri untuk jual beli barang secara internasional.

Dari sudut perjanjian ekspor import adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi ekspor import adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah pembayarannya. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan menggunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri. Sebagaimana dalam perjanjian secara umum, perjanjian ekspor/import berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Eksportir berkewajiban memberikan barang kepada importir dan berhak menerima pembayaran dari importir. Importir berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir dan berhak menerima barang dari eksportir.

Ada beberapa hal yang menyebabkan ekspor import berbeda antara lain; pembeli dan penjual dipisahkan dengan batas-batas negara, barang yang diperjualbelikan dari satu negara ke negara lain terkena berbagai peraturan seperti kepabean yang dikeluarkan masing-masing negara diantara negara-negara terkait terdapat berbagai perbedaan seperti bahasa, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan, hukum, dan sebagainya.

Transaksi ekspor import adalah transaksi perdagangan internasional (*Internasional Trade*) yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antar pengusaha-pengusaha yang bertempat dinegara berbeda. Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli lintas negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli yang melintas batas kenegaraan.¹²

Eksportir import sebagai transaksi perdagangan internasional dari perspektif hukum merupakan, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional. Transaksi ini juga melibatkan lebih dari satu pihak yang tunduk pada hukum

¹² Gunawan Widjaja, Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.27 No,4 Bandung 2008, hlm, 24.

negara yang berbeda. Memang secara khusus perjanjian ekspor import ini tidak diatur dalam KUHPerdara maupun dalam KUHDagang, akan tetapi secara umum ketentuan dalam KUHPerdara dalam Buku III dan Bab V dan ketentuan dalam KUHDagang tetap berlaku dan mengikat bagi perdagangan ekspor import di Indonesia.

Eksport import sebagai perjanjian jual beli yang dimuat dalam *sales contract* merupakan salah satu bentuk perjanjian sebagaimana di atur dalam KUHPerdara, maka perjanjian jual beli tunduk pada hukum perjanjian pada umumnya. Beberapa pengaturan mengenai perjanjian yaitu, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih. Mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹³

Mengenai asas kebebasan berkontrak, dalam Pasal 1338. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan dua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Mengenai definisi perjanjian jual beli secara umum, dimana disebutkan jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dengan pembeli, dengan mana pihak penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak pembeli mengikat diri untuk membayar harga benda sebagai yang telah diperjanjikan.¹⁴ Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).¹⁵ Di dalam hukum atau perjanjian Amerika,

kontrak atau perjanjian menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam yaitu,

1. *Informal Contract*, yaitu kontrak yang dibuat dalam bentuk yang lazim atau informal.
2. *Formal Contract*, yaitu perjanjian yang memerlukan bentuk atau cara-cara tertentu. *Formal Contract* dibagi tiga jenis yaitu :
 - a. *Contract Underseal*, yaitu kontrak dalam bentuk akta autentik.
 - b. *Recognizance*, yaitu *acknowledgment* atau pengakuan di muka sidang pengadilan.
 - c. *Negotiable Instrument*, yaitu berita acara negosiasi.¹⁶

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk kontrak atau perjanjian di dalam hukum kontrak atau perjanjian Amerika dapat digolongkan dalam kontrak informal dan formal. Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam pasal 1342 sampai pasal 1351 KUHPerdara. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namaun, dalam kenyataannya banyak perjanjian yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah melalui penafsiran yang sebenarnya hendak menetapkan apa yang dianggap sebagai kehendak para pihak dalam perjanjian yang secara tegas-tegas tercantum, tetapi tersembunyi di antara dan dibelakang kalimat perjanjian yang oleh pengadilan dianggap sebagai maksud pada pihak untuk tidak melanggar kepentingan dan keputusan.¹⁷

Perikatan itikad baik yang dirumuskan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, mempersoalkan pada tataran pelaksanaan suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut dalam keadaan sudah ada. Ketentuan pasal ini juga dikenal sebagai pasal yang paling tidak jelas karena suatu itikad baik merupakan pengertian abstrak dan walaupun orang mengerti apa itu itikad baik, orang itu tetap masih sulit merumuskannya.¹⁸

¹³ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1457

¹⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,2006,hlm.42.

¹⁶ Arie S Hutagalung, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2008,hlm,40.

¹⁷ I Ketut Oka Setiawati, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm, 82.

¹⁸ Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 365.

Dalam pelaksanaan perjanjian sengketa itikad baik hampir selalu dimintakan penyelesaiannya di pengadilan maka ada orang yang berpendapat bahwa pasal 1338 ayat (3) KUHPdata seharusnya merupakan pasal yang ditunjukkan kepada pengadilan.¹⁹ Untuk itu menurut penulis, pemahamannya soal itikad baik merujuk pada bagaimana pengadilan menafsirkan itikad baik dalam praktek.

Dasar dari perjanjian ekspor import barang tetap mengacu pada Buku III KUHPdata tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPdata mengatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Kesepakatan adalah pertemuan kehendak dari para pihak yang melakukan perjanjian, hal ini merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai macam cara namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas tawaran tersebut.²⁰

Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa dia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kesesuaian kehendak saja belum melahirkan perjanjian, karena kehendak tersebut harus dinyatakan, harus nyata bagi pihak yang lain dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Apabila pihak lain tersebut telah menyatakan menerima atau menyetujui, timbulah kata sepakat.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal seperti :

1. Paksaan (*Dwang*)
2. Kekeliruan atau Kesesatan (*Dwaling*)
3. Penipuan (*Bedrog*)

¹⁹ *Ibid*, hlm, 362.

²⁰ Auliah Mutiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta, 2016, hlm,75.

4. Penyalagunaan keadaan (*Misbruik Van Omestandinghederi*) atau Cacat Kehendak.²¹

Menurut pasal 1324 KUHPdata, paksaan terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan kekuatan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman dengan suatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan kekuatan sehingga dia membuat perjanjian. Disini paksaan tersebut harus benar-benar menimbulkan suatu kekuatan bagi yang menerima paksaan. Kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari para yang diperjanjikan atau tentang syarat-syarat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa perjanjian itu dilakukan. Kekeliruan itu harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuan, pihak yang menipu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Penipuan adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki hubungan kontrak. Oleh karena itu, pihak yang tidak bersalah harus bersandar pada gambaran yang salah tadi dan secara finansial pihak yang merugikan pihak lain itu wajib membayar ganti rugi.

Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa dia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kesesuaian kehendak antara dua saja belum melahirkan perjanjian karena kehendak tersebut harus dinyatakan, harus nyata bagi pihak yang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Apabila pihak yang lain tersebut telah menyatakan menerima atau menyetujui, maka timbulah kata sepakat.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap

²¹ *Ibid*, hlm, 76

orang yang sudah dewasa itu akibaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu;

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang perempuan (dalam hal ini tidak berlaku semenjak diberlakukannya undang-undang perkawinan).
4. Dan semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat sebuah perjanjian.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aspek hukum perjanjian internasional ekspor import barang di Indonesia yaitu aspek hukum perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan dan sesuai dengan prinsip hukum Internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1986 dan *Unidroit* tentang harmonisasi hukum perdata Internasional, sedangkan untuk penyelenggaraan ekspor import barang mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentang prosedur pembayaran ekspor import dan tata cara pelaksanaan ekspor import sesuai dengan undang-undang valuta asing.
2. Syarat sahnya perjanjian internasional ekspor import barang tetap mengaju kepada standar hukum yang ada di dalam KUHPerdara khususnya Pasal 1320 tentang sahnya suatu perjanjian begitu juga standar yang ditetapkan oleh *unidroit* tentang prinsip hukum perjanjian internasional yang bertumpu pada
 - a. Kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*)
 - b. *Pacta sunt servanda*
 - c. Itikad baik

B. Saran

1. Untuk terciptanya suatu kepastian hukum dalam perjanjian internasional ekspor import barang di Indonesia, maka

diperlukan aturan khusus, baik di pusat maupun di daerah mengenai pelaksanaan perjanjian ekspor import sehingga terjadi kepastian.

2. Untuk sahnya perjanjian ekspor import barang ketika terjadi sengketa maka standar-standar hukum internasional harus menjadi acuan terutama mengenai masalah kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda* dan itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaja *Transaksi Bisnis Internasional Ekspor Import dan Jual Beli*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001
- Moh Isnaeni *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004
- Aprianto Silalahi "Perindungan Hukum terhadap Kelompok Usaha Sepatu Cibaduyut menjelang Diberlakukannya Pasar Terbuka ASEAN Economic Community Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah". Skripsi perpustakaan Fakultas Hukum Unpas,
- Samuel M.P Hutabarat, *Pebawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, 2010
- Ketut Oka Setiawati, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara)
- Aminudin, dan H. Zainel Abidin, *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali, Pers, Jakarta, 2001
- Cholid Narbuko dan Abdu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014
- Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1994

²²Subekti, *Op-cit*, hlm, 17.

- Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002
- Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Gramedia, 2016
- Strake I G, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 (An Introduction to International Law)*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana, cet, kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Mochtar Kusumaadmaja dan Eddy R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung 1997
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 LN No.185 Tahun 2000, TLN 4012, Pasal ayat 1.
- Hubungan Luar Negeri, Nomor 37 Tahun 1999 LN No 156 Tahun 1999, TLN 3882.
- R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2010
- Riduan Syahreni, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2009
- I Ketut Oka Setiawati, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Jakarta, 2011
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012 Tentang ketentuan Umum di Bidang Ekspor
- Daud S.T.Kobi, *Buku Pintar Transaksi Ekspor-Import*, Andi, Yogyakarta, 2011
- Pasal 3 PP No. 1 Tahun 1982
- Alfred Hutauruk, *Sistem dan Pelaksanaan Ekspor Import dan Lalu Lintas Devisa di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1983
- Ginting, R. 2000. *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta
- Amir, M. S. 1991. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri Suatu, Penuntun Impor dan Ekspor*
- Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping di Indonesia Analisis dan Panduan Praktis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Sukarmi, *Regulasi Anti Dumping di Bawah Bayang-bayang Pasar Bebas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002